



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 09 / Pdt.P / 2020 / PN Cbd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

H.MOCH KUSUMAH

Jenis Kelamin : Laki-laki , Tempat Lahir : Sukabumi , Umur / Tgl.Lahir : 67 Tahun , 9 Maret 1953 , Agama : Islam , Pekerjaan : Wiraswasta , Kebangsaan : Indonesia , Alamat : Kampung Selaawi RT.018 RW.004 Desa : Warnasari , Kecamatan Sukabumi , Kabupaten Sukabumi ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tentang permohonan Penetapan perubahan identitas ;

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon , tertanggal 23 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 4 Pebruari 2020 di bawah register perkara nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Cbd , Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami istri yang sah yang bernama Bapak R KADIR dan Ibu NURIAH ;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama : MOCH KUSUMAH Bin R KADIR ,

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di: Sukabumi, pada tanggal: 09 Maret 1953 ;

3. Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3202-LT-17012020-0104, tertanggal: 17 Januari 2020 atas nama H. MOCH KUSUMAH Bin R KADIR, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di: Sukabumi, pada tanggal : 09 Maret 1953 ;
4. Bahwa Pemohon sudah memilik e-KTP dengan Nomor: 3202320903530002 atas nama H. MOCH KUSUMAH, tanggal 21-11-2017 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi ;
5. Bahwa Pemohon memiliki surat paspor dengan Nomor: A 4789529 tertanggal 23 Februari 2013 s/d 20 Februari 2018, atas nama : ENKGUS KUSUMAH KADIR , Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di : Sukabumi, pada tanggal : 05 Maret 1953 ;
6. Bahwa Pada surat paspor dengan Nomor: A 4789529 tertanggal 230 Februari 2013 s/d 20 Februari 2018, atas nama : ENKGUS KUSUMAH KADIR , Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di : Sukabumi, pada tanggal : 05 Maret 1953, terjadi Perbedaan Identitas nama dan tanggal lahir Pemohon dengan identitas E- KTP No 3202320903530002 atas nama H. MOCH KUSUMAH tertanggal 21 November 2017, dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3202322406090001 Atas Nama H. MOCH KUSUMAH lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Maret 1953; dan pada Akta Kelahiran No 3202-LT-17012020-0104 tertanggal 17 Januari, 2020, Atas Nama H MOCH. KUSUMAH lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Maret 1953 ;
7. Bahwa Awalnya Pemohon akan memperpanjang Pasport di Kantor Imigrasi Sukabumi dengan No. A 4789529 tertanggal 20 Februari 2013 s/d 20 Februari 2018, Bahwa dengan adanya kesalahan / perbedaan penulisan nama, dan lahir Pemohon tersebut, oleh Kantor Imigrasi Sukabumi Pemohon disarankan untuk membuat penetapan di Pengadilan Negeri Cibadak terlebih dahulu ;



8. Bahwa berdasarkan data-data yang Pemohon miliki, orang yang tertulis identitasnya pada Pasport dengan Nomor: A 4789529 tertanggal 20 Februari 2013 s/d 20 Februari 2018, atas nama : ENKGUS KUSUMAH KADIR , Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di : Sukabumi, pada tanggal : 05 Maret 1953, **adalah orang yang sama** dengan indentitas nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada E-KTP No.3202320903530002 atas nama H. MOCH KUSUMAH, tertanggal 21 Nopember 2017, dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3202-LT-17012020-0104, tanggal : 17 Januari 2020 atas nama H. MOCH KUSUMAH, dan KK (kartu keluarga) No.3202322406090001, tanggal : 0S juli 2018 atas nama H. MOCH KUSUMAH ;
9. Bahwa nama Pemohon yang akan dipergunakan seterusnya adalah H. MOCH KUSUMAH Bin R KADIR, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di ; Sukabumi, pada tanggal: 09 Maret 1953 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, Cq Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cibadak berkenan kiranya menerima permohonan Pemohon ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada paspor Nomor ; A 4789529 tertanggal 20 Februari 2013 s/d 20 Februari 2018, atas nama : ENKGUS KUSUMAH KADIR , Jenis kelamin ; Laki-laki, Lahir di : Sukabumi, pada tanggal : 05 Maret 1953, adalah orang yang sama dengan indentitas nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada E-KTP No.3202320903530002 atas nama H. MOCH KUSUMAH, tertanggal 21 Nopember 2017, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-17012020-0104, tanggal : 17 Januari 2020 atas nama H. MOCH KUSUMAH, dan KK (kartu keluarga) No.3202322406090001, tanggal : 06 juli 2018 atas nama H. MOCH KUSUMAH ;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Cbd



3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Sukabumi untuk memperbaiki identitas Pemohon, Nama, dan tanggal lahir dari nama awal ENKGUS KUSUMAH KADIR, Jenis kelamin : laki-laki, Lahir di : Sukabumi, pada tanggal : 05 Maret 1953, diganti menjadi H. MOCH KUSUMAH, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di : Sukabumi, pada tanggal: 09 Maret 1953, sesuai dengan identitas nama pada E- KTP No 3202320903530002 atas nama H. MOCH KUSUMAH tertanggal 21 November 2017, dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 3202322406090001 Atas Nama H. MOCH KUSUMAH lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Maret 1953; dan pada Akta Kelahiran No 3202-LT-17012020-0104 tertanggal 17 Januari, 2020, Atas Nama H MOCH. KUSUMAH lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Maret 1953 ;
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini di tanggung oleh Pemohon ;

Menimbang , bahwa berdasarkan relaas panggilan Jurusita terhadap Pemohon , pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir pihak Pemohon dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut , Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya , Pemohon selanjutnya mengajukan foto copy alat bukti surat yang telah dilegalisir atau telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini , dan bukti surat tersebut antara lain yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.MOCH KUSUMAH (Bukti P.1) ;
2. Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama ENKGUS KUSUMAH KADIR , Tgl Lahir 05 MAR 1953 , (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-17012020-0104 atas nama H.MOCH KUSUMAH (Bukti P.3) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu keluarga (KK) Nomor : 3202322406090001 atas nama Kepala Keluarga H.MOCH KUSUMAH (Bukti P.4) ;

Menimbang , bahwa bukti surat Pemohon dari P.1 sampai dengan P.4 adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah diperkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat , Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang saksi dipersidangan dan menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JAJANG SUHERMAN, yang disumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sehari-hari dikenal dengan nama panggilan ENKGUS dan Pemohon bertempat tinggal di Kampung Selaawi RT.018 RW.004 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Pemohon punya orang tua bernama R KADIR dan Ibu NURIAH ;
- Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi namun saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperpanjang pasport namun ada kesalahan pada nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa di pasport Pemohon tertulis nama ENKGUS KUSUMAH KADIR lahirnya tanggal 5 Maret 1953 sedangkan pada dokumen Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Pemohon H.MOCH KUSUMAH dengan tanggal lahir tanggal 9 Maret 1953 ;
- Bahwa Pemohon berencana akan melaksanakan ibadah umroh ;

2. Saksi NYANYANG BAHTIAR , yang disumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sehari-hari dikenal dengan nama panggilan ENKGUS dan Pemohon bertempat tinggal di Kampung Selaawi RT.018 RW.004 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi ;
  - Bahwa Pemohon punya orang tua bernama R KADIR dan Ibu NURIAH ;
  - Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi namun saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bermaksud akan memperpanjang pasport namun ada kesalahan pada nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon ;
  - Bahwa di pasport Pemohon tertulis nama ENKGUS KUSUMAH KADIR lahirnya tanggal 5 Maret 1953 sedangkan pada dokumen Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Pemohon H.MOCH KUSUMAH dengan tanggal lahir tanggal 9 Maret 1953 ;
  - Bahwa Pemohon berencana akan melaksanakan ibadah umroh
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya mohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan penetapan perubahan identitas maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan Negeri berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima ;

Menimbang , bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang ada di Hukum Acara Perdata , kepada pihak Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya yaitu apakah nama ENKGUS KUSUMAH KADIR yang lahir di Sukabumi pada tanggal 05 MARET 1953 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Paspor Nomor A 4789529 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi adalah orang yang sama dengan orang sebagaimana yang ada dalam bukti elektronik-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) , Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon atas nama H.MOCH KUSUMAH yang lahir di Sukabumi pada tanggal 09 MARET 1953 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dalam dokumen Akta kelahirannya bernama H.MOCH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAH lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Maret 1953 , anak kesatu laki-laki dari ayah R.KADIR dan Ibu NURIAH ;

Menimbang , bahwa Hakim berpendapat suatu Akta terutama Akta Kelahiran merupakan suatu Akta Autentik dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata , cara pembuatan Akta tersebut adalah dihadapan Pejabat Pegawai Umum seperti Notaris , Panitera berbeda dengan Akta Dibawah Tangan yang cara pembuatannya tidak dilakukan oleh atau dihadapan pejabat pegawai umum tetapi cukup pihak yang berkepentingan ;

Menimbang , bahwa fungsi Akta Autentik sebagai alat pembuktian (Pasal 1864 KUH Perdata) dimana Akta Autentik adalah alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut . Bahwa Akta merupakan suatu bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam Akta tersebut harus diakui oleh Hakim yaitu Akta tersebut harus dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat Pemohon , Hakim memperoleh adanya kesamaan pada tanggal , bulan dan tahun kelahiran dari Pemohon dalam bukti-bukti surat KTP (Bukti P.1) , bukti surat Akta kelahiran Pemohon (Bukti P.3) dan bukti surat Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa Pemohon sebelumnya memiliki paspor atas nama ENKGUS KUSUMAH KADIR , tanggal lahir : 05 MAR 1953 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi (Bukti P-2) ;

Menimbang , bahwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan alat bukti persangkaan bahwa orang yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut yaitu H.MOCH KUSUMAH yang lahir di Sukabumi pada tanggal 09 MARET 1953 adalah orang yang sama dengan ENKGUS KUSUMAH KADIR sebagaimana identitas yang ada dalam dokumen paspor Nomor : A 4789529 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon bernama H.MOCH KUSUMAH, lahir di Sukabumi pada 09 MARET 1953 sebagaimana data kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon, sehingga orang yang tertulis identitasnya pada paspor dengan Nomor : A 4789529 atas nama : ENKGUS KUSUMAH KADIR, lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 MAR 1953, adalah orang yang sama dengan identitas nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada e-KTP Nomor 3202320903530002 atas nama H.MOCH KUSUMAH, lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Maret 1953 dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202322406090001 atas nama H.MOCH KUSUMAH, lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Maret 1953 dan pada Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-17012020-0104 atas nama H.MOCH KUSUMAH, lahir di Sukabumi, pada tanggal 09 Maret 1953 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perubahan identitas pada Pemohon maka memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Sukabumi untuk memperbaiki identitas Pemohon pada nama dan tanggal lahir Pemohon, dari nama awal ENKGUS KUSUMAH KADIR, lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Maret 1953, diganti menjadi H.MOCH KUSUMAH, lahir di Sukabumi, pada tanggal 09 Maret 1953 sesuai dengan identitas nama pada e- KTP, pada Kartu Keluarga (KK) dan pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi, menurut pertimbangan Hakim adalah saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga permohonan Pemohon in casu adalah beralasan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang administrasi kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada paspor Nomor : A 4789529 tertanggal 20 Februari 2013 s/d 20 Februari 2018, atas nama : ENKUS KUSUMAH KADIR , Jenis kelamin ; Laki-laki, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Maret 1953, adalah orang yang sama dengan identitas nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada E-KTP No.3202320903530002 atas nama H. MOCH KUSUMAH, tertanggal 21 Nopember 2017 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-17012020- 0104, tanggal 17 Januari 2020 atas nama H. MOCH KUSUMAH, dan KK (kartu keluarga) No.3202322406090001, tanggal 06 Juli 2018 atas nama H. MOCH KUSUMAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Sukabumi untuk memperbaiki identitas Pemohon, Nama, dan tanggal lahir dari nama awal ENKUS KUSUMAH KADIR, Jenis kelamin : laki-laki, Lahir di : Sukabumi, pada tanggal 05 Maret 1953, diganti menjadi H. MOCH KUSUMAH, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 09 Maret 1953 sesuai dengan identitas nama pada E- KTP No 3202320903530002 atas nama H. MOCH KUSUMAH tertanggal 21 November 2017, dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3202322406090001 atas nama H. MOCH KUSUMAH lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Maret 1953 dan pada Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-17012020-0104 tertanggal 17 Januari, 2020, atas nama H MOCH. KUSUMAH lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Maret 1953 ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 25 PEBRUARI 2020 oleh DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dan

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DENI WARSITA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

DENI WARSITA

DJOKO WIRYONO.B.S,S.H.

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. -
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. <b>96.000,00</b>